



PUTUSAN

Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Malik alias Malik Bin H. Mastur Alm;  
Tempat lahir : Darussalam;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/30 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Darussalam Rt.01 Rw.01 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau Jalan Komplek Royal Rise Residence Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Abdul Malik alias malik Bin H. Mastur Alm ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/V/2020/Satresnarkoba dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Tanah laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020.



7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020.
8. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh KUSMAN HADI, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L. advokat pada Kantor Bilo And Partners berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 32/Leg/SK/2020/PN Pli;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 15 September 2020 yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic trasnparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram. (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram guna kepentingan pembuktian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor Sp. Sisih/43.e/V/2020/Satresnarkoba);
  - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan genuine accesoris;
  - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082130101208;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

III. Akta Permintaan Banding Nomor 225Akta.Pid./2020/PN Pli, tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN Pli, tanggal 15 September 2020 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 225/Akta.Pid.Sus/2020/PN Pli., tanggal 23 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 225Akta.Pid./2020/PN Pli, tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN Pli, tanggal 15 September 2020 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 225Akta.Pid./2020/PN Pli, tanggal 23 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;

- V. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 September 2020, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 28 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- VI. Memori banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 30 september 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dan Tanda terima Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 225Akta.Pid. /2020/PN Pli, tanggal 1 Oktober 2020 yang mana memori banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai surat tertanggal 1 Oktober 2020 Nomor W15.U10/807/Pid/IX/2020;
- VII. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U10-793/Pid/9/2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2020, Akta Nomor 225/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;
- VIII. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U10-793/Pid/9/2020, kepada Penuntut Umum tanggal 28 September 2020, Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 225/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 29 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-120/Pelai/Enz.2/08/2020, tanggal 11 Agustus 2020 dengan Dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm), pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 02.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Swadaya RT.007 RW.003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sudah kenal sebelumnya dengan Saudari RAHAYU (DPO), pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Saudari RAHAYU (DPO) dan diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Kota Pontianak Kalimantan Barat, kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak guna bertemu dengan Saudari RAHAYU (DPO), sesampainya ditempat tersebut Saudari RAHAYU (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu untuk diserahkan kembali kepada Saudara DAUS (DPO) yang mana beralamat di Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan janji imbalan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan diawal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Saudara DAUS (DPO), Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan travel dan berpindah menggunakan ojek kemudian menghubungi Saudara DAUS (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut namun kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi FERRY ANGGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) pada saat membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu dimaksud yang mana dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Genuine Accessories dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda berada di



pelukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram.
- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan genuine accesoris
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082130101208.

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan Narkoba jenis sabu milik Saudari RAHAYU (DPO), yang pertama sebanyak 25 gram dengan imbalan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 kilo gram dengan imbalan uang yang dijanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 08 Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.15 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1005,10 gram dan berat bersih 1000,00 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 08 Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.30 wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1005,10 gram dan berat bersih 1000,00 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0632 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S,F., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm), pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 02.15 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Swadaya RT.007 RW.003 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Swadaya Desa Kurau

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM



Kecamatan Kurau sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan FERRY ANGGRIAWAN Bin AGUS SULTANI (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada waktu itu membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram yang mana dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Genuine Accessories dan kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda berada di pelukan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa antara lain :

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic trasnparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram.
- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan genuine accesoris
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082130101208.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 08 Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.15 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1005,10 gram dan berat bersih 1000,00 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 08 Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 03.30



wita terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1005,10 gram dan berat bersih 1000,00 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0632 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Halida Endraswati, S.F., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (requisitoir) Nomor PDM-60/Pelai/Enz.2/05/2020., tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm) dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram. (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram guna kepentingan pembuktian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp. Sisih/43.e/V/2020/Satresnarkoba).
- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan genuine accesoris
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082130101208.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam memori banding tertanggal 28 September 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN.pli, tanggal 15 September 2020 tersebut dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 225/Pid.Sus/2020/PN PH, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 15 September 2020. Terdakwa H. ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm) selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING, telah menyatakan Pemohonan Banding pada hari Senin, 21 September 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor :

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM



225/Akta.Pid/2020/PN.PH, dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)”

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melaalui Pengadilan Negeri rantau masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa adapun keberatan terdakwa kini Pemohon Banding terhadap Putusan *Aquo*, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan yang sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa memohon dan meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pelaihari selama 13 (Tiga Belas) tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM



milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikarenakan terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga yang memiliki satu orang istri yang memiliki balita yang sedang membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikannya.

## KESIMPULAN

Bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 225/Pid.Sus/2020/PN PH tanggal 15 September 2020 telah menyatakan Dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika terdakwa dipenjara selama 13 (Tiga Belas) tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya istri dan anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding/Terdakwa H. ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR (Alm) ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 225/Pid.Sus/2020/PN PH Tanggal 15 September 2020 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tertanggal 30 September 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN.pli, tanggal 15 September 2020 tersebut dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum Sependapat dengan pertimbangan Yuridis dan penjatuhan Stractmacht dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari namun demikian Penuntut Umum dalam hal ini tetap mengajukan upaya Hukum Banding dikarenakan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Banding, sehingga agar Hak Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi nantinya tidak hilang, apabila Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi nantinya ternyata berbeda dengan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari, maka berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum juga mengajukan Upaya Hukum Banding dalam perkara Aquo.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim banding memperhatikan uraian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Putusan Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN.pli, tanggal 15 September 2020, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah mempertimbangkan dan menguraikan keberatan dengan jelas dan cermat atas hal - hal yang di permasalahan dan menjadi dasar keberatan Penasihat Hukum Terdakwa. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berkesimpulan, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H.MASTUR sudah benar dan memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat ( 2 ) KUH Acara Pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan dan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN Pli, tanggal 15 September 2020 sebagaimana pernyataan permintaan Banding masing-masing tanggal 21 September 2020 dan menyerahkan memori banding untuk Penuntut Umum tanggal 28

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus./2020/PN Pli, tanggal 15 September 2020 yang di mintakan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding melihat adanya suatu fakta hukum yang disampaikan dalam pertimbangan putusan pengadilan di tingkat pertama, sebagai berikut:

- bahwa pada awalnya saudari RAHAYU (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dari kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat kepada DAUS (DPO) yang ada di Desa Krau Kecamatan Krau Kabupaten Tanah Laut, kemudian terdakwa menuju ke Kota Pontianak dan sesampai disana terdakwa bertemu langsung dengan saudari RAHAYU (DPO) di sebuah tempat yang sepi dan kemudian saudari RAHAYU (DPO) memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saudara DAUS (DPO) yang ada di Desa Krau Kecamatan Krau Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 terdakwa menuju ke Desa Krau Kecamatan Krau Kabupaten Tanah Laut untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada DAUS (DPO) dan terdakwa tiba di Desa Krau Kecamatan Krau Kabupaten Tanah Laut, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 pikul 02.15 Wita dan setelah itu terdakwa menghubungi saudara DAUS (DPO) untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu dari saudari RAHAYU (DPO), namun pada saat terdakwa sedang menunggu saudara DAUS (DPO) dan belum menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada DAUS (DPO) datang beberapa orang dan langsung menangkap terdakwa dan ternyata orang tersebut anggota Satresnakoba Polres Tanah Laut;
- bahwa terdakwa dijanjikan diberi upah untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 10.000.000-.(sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada saudara DAUS (DPO), tetapi uang tersebut baru

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM



diserahkan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) oleh saudara RAHAYU (DPO) dan sisanya yaitu Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) akan diberikan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diterima saudara DAUS (DPO);

- bahwa memperhatikan pragraf terakhir putusan Hakim Tingkat Pertama, dimana salah satu syarat formal harus menyebut Hari dan tanggal secara lengkap kapan putusan itu diucapkan, pada putusan ini hanya menyebut hari Selasa tanggal 15 September tanpa tahun.

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta diatas Majelis Hakim Tingkat Banding melihat keberadaan barang Narkotika jenis Sabu berada ditangan terdakwa sejak diserahkan saudari RAHAYU (DPO) di Pontianak untuk diserahkan kepada saudara DAUS (DPO) di Desa Karu Kecamatan Krau Kabupaten Tanah Laut sampai terdakwa ditangkap pihak kepolisian, semata-mata adalah hanya menguasai setelah terdakwa disertai oleh saudari RAHAYU (DPO), sedangkan atas barang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai hak menyerahkan pada orang lain selain DAUS (DPO), terdakwa tidak punya hak untuk menjual pada orang lain, terdakwa tidak mengetahui harga jual Narkotika jenis Sabu antara RAHAYU (DPO) dengan DAUS (DPO), tidak ada peran terdakwa dalam menemukan antara pemilik barang Narkotika jenis Sabu saudari RAHAYU (DPO) dengan pembelinya saudara DAUS (DPO), uang yang didapat dan dijanjikan pada terdakwa oleh RAHAYU (DPO) yang baru diterima Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan sisanya akan diterima Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) lagi setelah barang Narkotika jenis Sabu diterima saudara DAUS (DPO) adalah semata-mata upah untuk terdakwa, bukanlah selisih harga penjualan barang Narkotika jenis Sabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan menilai perbuatan terdakwa atas barang Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sifatnya *menguasai bukan sebagai perantara;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan apa yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yaitu unsur Barang siapa, unsur tanpa hak, unsur Barang Narkotika, dalam pembuktian untuk pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 dan unsur pasal dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat 1 dari UU RI No. 35 tahun 2009 ada kesamaan kecuali pada unsur ,.....sebagai



perantara,....dst (dalam pasal 114 ayat 2) dan unsur ,.....menguasai....dst (dalam pasal 112 ayat 2) dari UU RI No. 35 tahun 2009, akan tetap dipertahankan kecuali untuk unsur sebagai perantara dan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding diatas terdakwa telah dibuktikan memenuhi unsur menguasai, dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009, maka sesuai dengan pasal 241 ayat 1 KUHAP, Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga apa yang dilakukan terdakwa dinyatakan terbukti sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan juga fakta hukum tentang putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pli, tidak menyebut secara benar kapan putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1L dan ayat 2 dari KUHAP, maka menurut Hakim Tingkat Banding juga menjadi alasan putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 225/Pid.Sus/2020/PN.Pli, tanggal 15 September 2020 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan mengadili sendiri, dimana Hakim Tingkat Banding menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009, dan dalam pemeriksaan berkas terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, maka atas terdakwa haruslah dijatuhi pidana baik penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sesuai dengan pasal 242 KUHAP, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada daam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa, maka diperintahkan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara tersebut dikurangkan segenapnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 46 ayat 2 KUHP barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram. (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram guna kepentingan pembuktian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp. Sisih/43.e/V/2020/Satresnarkoba).
- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan genuine accesoris
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082130101208.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 KUHP, karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka atas terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana dan Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Pli. Tanggal 15 September 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK Als MALIK Bin H. MASTUR Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengusai Narkoba"

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2020/PT BJM



*Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa dikurang seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 1005,10 Gram dan berat bersih 1000,00 gram. (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram guna kepentingan pembuktian berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp. Sisih/43.e/V/2020/Satresnarkoba);

- 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan genuine accesoris;

- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;

- 1 (satu) buah tas kain warna biru bertuliskan Honda;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082130101208;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, oleh kami Tajudin, SH., sebagai Hakim Ketua, dengan Bambang Pramudwiyanto, S.H.M.H dan Johny Aswar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta H. Rajidinnor, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bambang Pramudwiyanto, S.H.M.H

Tajudin, S.H.

Johny Aswar, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Rajidinnor, S.H.M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)